



STRATEGI PENGEMBANGAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA HUKUM MELALUI SKEMA SERTIFIKASI PROFESI (*Development Strategy of Legal Human Resources Through the Professional Certification Scheme*)

Sugeng, Dwi Atmoko
Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya
sugeng@dsn.ubharajaya.ac.id

Tulisan Diterima: 02-01-2020; Direvisi: 05-03-2020; Disetujui Diterbitkan: 09-03-2020

DOI: <http://dx.doi.org/10.30641/kebijakan.2020.V14.163-182>

ABSTRAK

Salah satu tantangan yang dihadapi oleh pembangunan bidang hukum adalah tidak sesuai kompetensi lulusan pendidikan tinggi hukum dengan kebutuhan dunia industri dan masyarakat. Hal tersebut ditandai oleh masih banyaknya sumber daya manusia hukum yang menganggur, atau bekerja di bidang yang tidak sesuai. Artikel ini bertujuan untuk mengkaji pentingnya melakukan pembaruan kurikulum ilmu hukum melalui pengembangan skema sertifikasi profesi. Metode penelitian yang digunakan adalah studi dokumenter dengan pendekatan peraturan perundang-undangan, melalui dokumentasi terpilih baik cetak maupun elektronik. Hasil penelitian menunjukkan, sertifikasi profesi di lembaga pendidikan tinggi hukum yang terdaftar di Badan Nasional Sertifikasi Profesi masih terbatas ruang lingkungannya, sehingga tertinggal dibandingkan bidang ilmu lain. Untuk itu perlu dikembangkan skema sertifikasi baru sesuai dengan tuntutan industri dan masyarakat. Hasil kajian diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam perbaikan kurikulum untuk menjembatani proses pembelajaran dengan kebutuhan pengguna jasa.

Kata kunci: sumber daya manusia hukum; kompetensi; skema sertifikasi.

ABSTRACT

One of the challenges faced by legal development is the incompatibility of graduates of law higher education with the needs of industry and society. This is indicated by the large number of legal human resources who are unemployed, or work in inappropriate fields. This article aims to examine the importance of adjusting the legal science curriculum through the development of a professional certification scheme. The research method used is a normative juridical approach to the legislation, through selected documentation both print and electronic. The results showed that professional certification in legal tertiary institutions listed at BNSP was still limited, so that it was lagging behind other fields of science. The results of the study are expected to contribute to curriculum improvement to bridge the learning process and market needs.

Keywords: legal human resource; competence; certification scheme.

PENDAHULUAN


Latar Belakang

Berdasarkan kajian Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah mahasiswa terus meningkat dari tahun ke tahun. Pertumbuhan tersebut linier dengan target Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Kemendikbud), yang berupaya untuk menaikkan angka partisipasi kasar (APK)¹ masyarakat terhadap pendidikan tinggi.

Hingga Akhir tahun 2018, estimasi APK pendidikan tinggi sekitar 2,5 persen. Sasaran tersebut akan diraih melalui perluasan model pendidikan jarak jauh (PJJ)². Data Kemendikbud menunjukkan, sepanjang tahun 2017, APK pendidikan tinggi berada pada tingkat 30 persen. Kemudian naik menjadi 32,5 persen di tahun 2018, dan diperkirakan akan mencapai 35 persen pada akhir tahun 2019³.

Pertambahan APK tersebut sebetulnya tidak hanya terjadi pada tingkat pendidikan tinggi, melainkan juga pada semua jenjang pendidikan, baik tingkat pendidikan dasar, maupun tingkat pendidikan menengah. Estimasi pertumbuhan yang tepat menjadi hal yang penting, sebagai bahan pertimbangan dalam pembuatan kebijakan.

Tabel 1. Jumlah Mahasiswa Sepanjang Tahun 1997-2018



Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS), 2019. (Data diolah, BPS).

Pada tahun 2018, jumlah mahasiswa yang mengikuti pendidikan tinggi pada tahun ajaran 2018-2019 sebanyak tujuh juta jiwa. Jumlah tersebut merupakan yang tertinggi sejak tahun 1997⁴, sebagaimana diilustrasikan pada tabel 1 tentang jumlah mahasiswa sepanjang tahun 1997-2018.

Hal positif tersebut tentu saja memberikan harapan yang melegakan. Upaya pemerintah untuk memperkuat kualitas sumber daya manusia (SDM) tampak menunjukkan hasil. Komitmen pemerintah yang dipimpin oleh Presiden Joko Widodo memberikan arah yang jelas terhadap pembangunan pendidikan tinggi dalam beberapa tahun mendatang.

Pada periode kedua (2019-2024), Presiden Joko Widodo menegaskan visinya untuk menyiapkan pembangunan SDM, guna mengantisipasi perkembangan dunia global yang penuh dinamika perubahan dan tinggi tingkat kompleksitasnya. Optimisme ini tentu harus diimbangi dengan sikap yang realistis, mengingat masih banyak pekerjaan rumah yang perlu segera dibenahi di berbagai bidang pembangunan dan layanan publik, termasuk di dalamnya bidang penegakan hukum, yang memerlukan SDM dengan kualifikasi mumpuni pada era disrupsi saat ini⁵.

1 APK adalah perbandingan antara peserta didik pada jenjang pendidikan tertentu dengan penduduk usia sekolah dan dinyatakan dalam bentuk persentase. Semakin tinggi angka APK, berarti semakin banyak peserta didik pada jenjang pendidikan tertentu.

2 <http://apkapm.data.kemdikbud.go.id/>, diakses pada 10 Oktober 2019.

3 *Ibid.*

4 Kata Data, "Jumlah Mahasiswa Indonesia 2018 Capai 7 Juta Jiwa." <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2019/09/26/tertinggi-sejak-1997-jumlah-mahasiswa-indonesia-2018-capai-7-juta-jiwa>, diakses pada 10 Oktober 2019.

5 Secara bahasa, disrupsi (*disruption*) artinya gangguan atau kekacauan. Dalam konteks

Selain memperbaiki kualitas pendidikan pada semua tingkatan, Indonesia masih harus memperluas akses pada pendidikan tinggi. Pemenuhan kebutuhan ini utamanya didorong oleh pertumbuhan generasi baru (*millennial*), yang lulus sekolah menengah, yang sebagian di antaranya mengalami dan menikmati perbaikan kualitas hidup, sebagai konsekuensi dari pertumbuhan kelas menengah dan usia produktif⁶.

Penguatan kualitas sumber daya manusia bidang hukum secara berkelanjutan merupakan bagian dari revitalisasi dan reformasi hukum, yang menjadi dua program prioritas Nawacita yang terkait dengan pembangunan hukum dan aparatur, untuk menghadirkan kembali negara dalam melindungi segenap bangsa dan seluruh warga negara⁷. Sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham), yaitu menyelaraskan program legislasi nasional (prolegnas), dan meningkatkan kompetensi sumber daya perancang peraturan perundang-undangan⁸.

Pidato Kenegaraan Presiden Joko Widodo, di depan Sidang Paripurna Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), pada tanggal 20 Oktober 2019 yang lalu, menegaskan visinya tentang Indonesia. Pada usia kemerdekaan ke 100 tahun, Indonesia diharapkan menjadi negara maju, dengan pendapatan Rp 27 juta per kapita per bulan (Rp 320 juta per kapita per tahun). Pada Tahun 2045 nanti, jumlah penduduk Indonesia diproyeksikan 318 juta jiwa, dengan proporsi penduduk usia produktif (16-64 tahun), mencapai 66,6⁹. Jumlah penduduk usia produktif itulah yang disebut sebagai bonus demografi, yang akan menjadi penopang utama perekonomian Indonesia masa depan.

Bonus demografi merupakan komposisi jumlah penduduk usia produktif (berusia 15-64 tahun) lebih besar dibandingkan penduduk usia tidak produktif (berusia di bawah 15 tahun dan di atas 64 tahun). Berdasarkan beberapa studi kependudukan, keberhasilan meraih bonus demografi itu dimulai dari suksesnya program keluarga berencana (KB), yang dicanangkan pada tahun 1970. Kemudian, transisi demografis ditandai dengan kenaikan dua kali lipat jumlah penduduk usia produktif (15-64 tahun), bersamaan dengan penundaan pertumbuhan usia penduduk muda (di bawah 15 tahun), dan semakin berkurangnya jumlah penduduk lanjut usia (di atas 64 tahun)¹⁰.

Harapan untuk memiliki perguruan tinggi kelas dunia dan mewujudkan bonus demografi, serta keluar dari jebakan negara berpendapatan menengah (*the middle income trap*), dapat terjadi jika hubungan antarkomponen masyarakat, lembaga pendidikan, dan dunia industri, serta


perubahan dan inovasi, disrupti menandai suatu era di mana teknologi dan digitalisasi dapat merubah secara cepat dan luas berbagai bidang kehidupan, karena pengembangan kecerdasan buatan (*artificial intelligence/AI*) dan internet untuk segala (*internet of things/IoT*). Lihat Klaus Schwab, *The Fourth Industrial Revolution* (Cologne: World Economic Forum, 2016), 2-3.

- 6 <http://www.kemenkeu.go.id/publikasi/berita/kelas-menengah-penggerak-ekonomi-indonesia/>, diakses pada 3 November 2019.
- 7 Ahmad Jazuli, "Urgensi Pembentukan Jabatan Fungsional Dokumentalis Hukum Nasional (*The Urgency for Establishment of Functional Position of Legal Documenter to Support National Legal Documentation and Information Network*)," *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, Vol. 13, No. 2 (2019): 185-200.
- 8 Taufik H Simatupang, "Studi Pendahuluan Pembentukan Jabatan Fungsional Analisis Hukum di Kementerian Hukum dan HAM R.I. (*Preliminary Research for The Establishment of Functional Position of Legal Analysis in The Ministry of Law and Human Rights*) Abstrak," *Jurnal Ilmiah*

- *Kebijakan Hukum*, Vol. 13, No. 1 (2019): 1-14.
- 9 <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2019/09/09/berapa-jumlah-penduduk-usia-produktif-indonesia>, diakses pada 3 November 2019.
- 10 Wasisto Raharjo Jati, "Bonus Demografi Sebagai Mesin Pertumbuhan Ekonomi: Jendela Peluang Atau Jendela Bencana Di Indonesia?," *Populasi* 23, No. 1 (2015): 1-19.

pemerintah berlangsung secara kondusif dan dinamis. Diperkirakan, sistem pendidikan tinggi Indonesia juga akan menghadapi perubahan disruptif, yang mengubah secara drastis sistem yang berlaku hingga akhirnya terbentuk tatanan baru, sesuai kebutuhan dan tantangan zaman.

Grafik 1. Proyeksi Pertumbuhan Penduduk Usia Produktif Indonesia 2015-2019.



Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS), 2019. (Data diolah, BPS).

Grafik 1 di atas menunjukkan pertumbuhan jumlah penduduk yang meningkat dari tahun ke tahun. Potensi tersebut merupakan modal sosial yang berharga bagi pembangunan ekonomi nasional. Meskipun demikian, masih banyaknya angkatan kerja yang belum terserap oleh dunia kerja dan industri perlu menjadi renungan bagi semua kalangan.

Bagi pemerintah, angka pengangguran yang tinggi menjadi catatan bahwa kebijakan ekonomi yang selama ini diterapkan di tingkat pusat maupun daerah, perlu dikaji relevansinya dengan kebutuhan menciptakan iklim bisnis yang menopang pertumbuhan ekonomi dan penciptaan peluang usaha dan kesempatan kerja.

Di tengah kondisi ekonomi dunia dan domestik yang penuh tantangan, upaya untuk mempertahankan pertumbuhan ekonomi dan menjaga serapan tenaga kerja bukan pekerjaan yang mudah. Data Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), menunjukkan, realisasi investasi pada Triwulan III-2019 sebesar Rp 205,7 triliun, adapun tenaga kerja yang terserap sebanyak 212.581 orang. Pada tahun 2010,

setiap Rp 1 triliun investasi dapat menyerap sekitar 5.014 tenaga kerja. Sedangkan pada tahun 2018, rasio itu berubah menjadi 1.650 tenaga kerja per Rp 1 triliun investasi¹¹. Data tersebut menunjukkan penurunan rasio serapan tenaga kerja, sekaligus menandai memburuknya kualitas penciptaan lapangan kerja.

Sedangkan bagi dunia pendidikan, termasuk pendidikan tinggi hukum, pengangguran dapat dijadikan semacam peringatan, untuk melakukan kajian kurikulum dan proses pembelajaran¹². Kajian semacam ini merupakan keharusan agar kompetensi lulusan yang diharapkan sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang terus berubah.

Sistem pendidikan Indonesia berkembang cukup pesat secara kuantitatif, disertai peningkatan jumlah peserta didik. Tetapi dari segi kualitas perlu didorong agar lebih maju lagi untuk mengejar dan sejajar dengan pendidikan tinggi di negara-negara maju. Pertumbuhan kuantitas ditunjukkan oleh perkembangan jumlah perguruan tinggi dan mahasiswa. Perguruan tinggi bertambah dengan cepat, baik yang berada di bawah Kementerian Riset dan Pendidikan Tinggi, maupun Kementerian Agama¹³.

Dapat dikatakan, perguruan tinggi di Indonesia masih menekankan pendidikan dan pengajaran, dan belum memanfaatkan hasil penelitian sebagai basis pembaruan proses pembelajaran. Penelitian yang dihasilkan oleh dosen dan mahasiswa masih perlu ditingkatkan kualitasnya untuk

11 *Kompas*, Kamis, 7 November 2019, 1.

12 Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai capaian pembelajaran lulusan, bahan kajian, proses, dan penilaian yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan program studi. Lihat Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Republik Indonesia. Pasal 1 butir 6.

13 Mayling Oey-Gardiner, dkk, *Era Disrupsi: Peluang dan Tantangan Pendidikan Tinggi Indonesia*, (Jakarta: Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia/AIPI, 2017), 3.

memperkuat suasana akademik di kampus, dan memperbarui materi perkuliahan, serta memberikan kontribusi bagi industri dan masyarakat. Termasuk pada perguruan tinggi yang telah memiliki program pasca sarjana yang mapan, seperti beberapa Perguruan Tinggi Negeri (PTN) di pulau Jawa. Kondisi ini terungkap dalam acara seminar Komisi Ilmu Sosial-Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia (KIS-AIPI), pada 20 Agustus 2015¹⁴.

Pada pertemuan pimpinan Perguruan Tinggi Swasta (PTS) di lingkungan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI) Wilayah III, Juni 2018, Direktur Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan (Ditjen Belmawa) Kemenristekdikti, menyampaikan, lulusan sarjana baru mencapai satu juta jiwa, yang dihasilkan dari seluruh perguruan tinggi di Indonesia. Dari jumlah tersebut, masih banyak yang belum terserap oleh lapangan kerja, sehingga masih ada ratusan ribu lulusan perguruan tinggi yang menganggur¹⁵.

Meskipun belum ada angka pasti yang dapat dijadikan rujukan, jumlah sarjana yang belum bekerja juga tidak sedikit, mengingat hampir setiap universitas besar (negeri dan swasta), memiliki fakultas hukum, dan menghasilkan ribuan lulusan setiap tahunnya. Belum lagi tingginya animo calon mahasiswa untuk mengikuti pendidikan tinggi hukum dari tahun ke tahun, sebagaimana dicerminkan dalam pendaftaran Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi (SBMPTN), tahun 2018. Pada perhelatan tersebut, ilmu hukum merupakan salah satu jurusan favorit calon mahasiswa¹⁶.

Banyak pemikiran telah disampaikan oleh para ahli terkait dengan kelemahan

pendidikan tinggi hukum. Sistem Satuan Kredit Semester (SKS), misalnya, dalam pandangan Hikmahanto Juwana, sistem pembelajaran tersebut memiliki beberapa kelemahan. Melalui SKS, terjadi pemecahan beberapa mata kuliah yang semula berlangsung dalam satu tahun. Akibatnya, mahasiswa tidak memahami kesinambungan antara mata kuliah yang satu dengan lainnya¹⁷. Selain itu, mahasiswa juga tidak meracik secara baik mata kuliah pilihan yang akan diambil. Pilihan mata kuliah cenderung ditentukan berdasarkan kemudahan lulus daripada apa yang dianggap penting setelah lulus kuliah.

Sementara itu, Philipus M. Hadjon dan Tatiek Sri Djatmiati berpendapat, bahwa ada kekeliruan dalam memandang konsep ilmu hukum, yang langsung berpengaruh terhadap penyelenggaraan pendidikan hukum di Indonesia. Menurut kedua sarjana tersebut, jalur pendidikan hukum sepatutnya membedakan lulusannya yang berkualifikasi *jurist* (pengacara/praktisi hukum) dengan yang berkualifikasi *legal scientist* (ilmuwan hukum)¹⁸.

Pandangan lain terkait pendidikan tinggi hukum dikemukakan oleh Satjipto Rahardjo. Menurut pelopor hukum progresif ini, penyelenggaraan pendidikan hukum di Indonesia terlalu berorientasi dogmatik (preskriptif). Dengan demikian, pendidikan tinggi hukum tidak mendidik mahasiswa untuk secara sistematis mengkaji hukum sebagai sarana pengatur dalam masyarakat, melainkan hanya bagaimana menjalankan hukum itu dengan benar. Secara singkat, demikian kata Satjipto Rahardjo, keterampilan

14 *Ibid*, 7.

15 <https://news.okezone.com/read/2018/06/26/65/1914304/ratusan-ribu-lulusan-perguruan-tinggi-per-tahun-menganggur>, diakses pada 10 Oktober 2019.

16 <https://ristekdikti.go.id/siaran-pers/165-831-siswa-lolos-sbmptn-2018-di-85-ptn/>, diakses pada 31 Oktober 2019.

17 Titon Slamet Kurnia, Sri Harini Dwiyatmi, dan Dyah Hapsari P, *Pendidikan Hukum, Ilmu Hukum, dan Penelitian Hukum di Indonesia: Sebuah Orientasi*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013), 14.

18 Philipus M. Hadjon dan Tatiek Sri Djatmiati, *Argumentasi Hukum*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2005), 2 dan 7.

yang diajarkan adalah keterampilan tentang tukang atau *craftmanship*¹⁹.

Dua arus utama pemikiran tersebut sebenarnya saling melengkapi satu dengan lainnya. Pembelajar ilmu hukum perlu dibekali penguasaan keilmuan yang memiliki karakter yang khas, normatif, praktis *normologis*, dan preskriptif. Kemampuan ini jelas penting bagi sarjana hukum, untuk dapat memahami isu-isu hukum dan menerapkannya dalam peristiwa yang konkret di masyarakat. Kemampuan ini tidak dimiliki sarjana dari keilmuan lain. Sudah barang tentu, seorang sarjana hukum juga harus dapat memanfaatkan keilmuan non-hukum (ilmu-ilmu sosial), yang dapat membantu memahami dan menyelesaikan masalah hukum dan sosial yang semakin kompleks.

Tantangan bagi pendidikan tinggi hukum bukan hanya banyaknya pengangguran tenaga terdidik saja. Melainkan juga, bagaimana menciptakan kurikulum dan proses yang belajar adaptif. Berbagai persoalan pembangunan hukum yang jauh dari memuaskan, ketidaksesuaian bidang pekerjaan para sarjana hukum, kompetensi SDM hukum yang belum sesuai dengan kebutuhan industri, hingga berbagai persoalan carut marut penegakan hukum, seperti maraknya tindak pidana korupsi di lingkungan penyelenggara negara.

Baik buruknya wajah pembangunan hukum suatu negara ditentukan oleh banyak variabel, bukan semata-mata tanggung jawab satu lembaga. Tetapi, sebagai lembaga pendidikan tinggi yang bertugas mengembangkan ilmu pengetahuan hukum, semua fakultas dan sekolah tinggi hukum di negeri ini, tidak dapat lepas tangan begitu saja. Lembaga pendidikan tinggi hukum perlu mengambil langkah strategis dan konkret.

19 Pandangan Satjipto Rahardjo dapat juga dijumpai dalam Khudzaifah Dimiyati, *Teorisasi Hukum*, (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2004), 210-211.

Meskipun pendidikan tinggi memiliki banyak peran dalam suatu masyarakat modern, tetapi peran utama dari perguruan tinggi adalah sebagai lembaga pendidikan tinggi dan pengajaran, yang dalam konteks Indonesia, peran tersebut ditegaskan dalam Tri Dharma Perguruan Tinggi, meliputi pendidikan (*education*), penelitian (*research*), dan pengabdian kepada masyarakat (*community service*)²⁰. Melalui peran strategis tersebut, pendidikan tinggi hukum harus mampu membawa masyarakat menghadapi masa depan dan menyesuaikan diri dengan perubahan tatanan sosial masyarakat.

Penelitian ini dilakukan untuk melakukan kajian pengembangan kurikulum pendidikan tinggi hukum tingkat sarjana (*strata satu*), melalui kemungkinan pengembangan skema sertifikasi profesi, sesuai dengan tuntutan kebutuhan dunia kerja. Beberapa kajian sejenis pernah dilakukan oleh peneliti lain. Sebagaimana diuraikan di bawah ini.

Pertama, artikel ilmiah berjudul: Sertifikasi Kompetensi Sebagai Upaya Perlindungan Hukum Bagi Lulusan Perguruan Tinggi Pariwisata dalam Menyambut Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA). Penelitian yang dilakukan oleh Ridwan Iskandar dan Budi Setiawan ini menguraikan pentingnya sertifikasi dan standar kompetensi untuk meningkatkan kualitas sumber daya pariwisata, sehingga lebih kompetitif dan berdaya saing menyongsong berlakunya Masyarakat Ekonomi ASEAN (*ASEAN Economic Community/AEC*). Sertifikasi merupakan pengakuan atas kompetensi lulusan sebagai tenaga kerja, sehingga dapat bersaing dalam industri pariwisata²¹.

20 Definisi resmi Tri Dharma Perguruan Tinggi, adalah, adalah kewajiban perguruan tinggi untuk menyelenggarakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Lihat Pasal 1 butir 9, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.

21 Ridwan Iskandar dan Budi Setiawan, "Sertifikasi Kompetensi Sebagai Upaya Perlindungan Hukum Bagi Lulusan Perguruan Tinggi Pariwisata dalam

Kedua, artikel yang ditulis oleh Parlagutan Silitonga. Artikel ilmiah ini menguraikan sistem sertifikasi di beberapa negara. Standar sertifikasi nasional ditetapkan oleh para pemangku kepentingan, baik kalangan industri maupun pemerintah, yang kemudian ditetapkan oleh Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi, untuk digunakan sebagai Standar Kompetensi Kerja Nasional²².

Badan Nasional Sertifikasi Nasional (BNSP)²³ dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dapat bekerja sama untuk membentuk Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP)²⁴, sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 19 tentang Standar Nasional Pendidikan, Peraturan Pemerintah No. 23 tahun 2004 tentang Otoritas Sertifikasi Profesional Indonesia.

Badan Nasional Sertifikasi Nasional (BNSP) direkomendasikan untuk memperluas wewenangnya dan dapat menilai lembaga pelatihan menjadi organisasi pelatihan terdaftar (terakreditasi) untuk menjamin implementasinya. Di Jepang sertifikasi kompetensi dilakukan oleh pendidikan dan latihan (diklat) berbasis kompetensi dan pengalaman di Industri. Di Australia, sertifikasi dilakukan oleh *Registered Training Organization* (RTO). Sedangkan di United

Kingdom (UK), sertifikasi dilakukan pada industri, berupa *inhouse training*.

Ketiga, artikel ilmiah yang berjudul: Manfaat Sertifikasi Profesi Pengelola Kearsipan Dasar Pada LSP P1 UI dalam Meningkatkan Kompetensi Lulusan Program Studi Manajemen Informasi Dokumen Program Pendidikan Vokasi UI, yang ditulis oleh Dyah Safitri. Secara substansial, artikel ini mengulas pentingnya sertifikasi bagi pengelola arsip. Keterampilan mengelola arsip perlu diakui oleh masyarakat melalui uji sertifikasi oleh Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP). Sertifikasi Pihak Kesatu (P1), dapat diadakan oleh lembaga pendidikan, melalui uji sertifikasi yang ketat dan akuntabel²⁵.

Berbeda dengan tiga artikel di atas, penelitian ini diarahkan pada strategi pengembangan kualitas SDM hukum melalui skema sertifikasi kompetensi. Kajian dilakukan untuk menunjukkan pentingnya uji kompetensi di tingkat lembaga pendidikan hukum (universitas atau sekolah tinggi), dengan melakukan penyesuaian kurikulum, perbaikan sarana dan proses pembelajaran, serta peningkatan kualitas tenaga pengajar.

Dengan demikian, dapat dikembangkan skema sertifikasi profesi bagi lulusan fakultas hukum. Hasil penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi dalam peningkatan kualitas lulusan, untuk menguasai berbagai kompetensi yang dibutuhkan untuk pengembangan profesi bagi sarjana hukum.

Untuk mencapai tujuan tersebut, tulisan ini akan disusun sebagai berikut. Setelah bagian Latar Belakang, yang menguraikan fenomena sosial terkait dengan adanya kesenjangan (*gap*), antara kompetensi lulusan fakultas hukum dengan kebutuhan

Menyambut MEA," *Barista*, (Volume 2, Nomor 2, Desember 2015), 227-236.

22 Parlagutan Silitonga, "Perbandingan Penerapan Sistem Sertifikasi Kompetensi di Indonesia dan di Negara-Negara Lain", *Panorama Nusantara*, (Volume 2 Nomor 1 Januari – Juni 2007): 57-65.

23 Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) merupakan lembaga independen yang dibentuk sebagai amanat Pasal 18 ayat (5) Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, mempunyai tugas melaksanakan sertifikasi kompetensi kerja, dan dapat memberikan lisensi kepada lembaga sertifikasi profesi yang memenuhi persyaratan yang ditetapkan untuk melaksanakan sertifikasi kompetensi kerja.

24 Lembaga pelaksana kegiatan sertifikasi kompetensi kerja yang mendapatkan lisensi dari BNSP. Lihat Peraturan Badan Nasional Sertifikasi Profesi Nomor: 2/BNSP/ III/2014 tentang Pedoman Pembentukan Lembaga Sertifikasi Profesi.

25 Dyah Safitri, "Manfaat Sertifikasi Profesi Pengelola Kearsipan Dasar pada LSP P1 UI Dalam Meningkatkan Kompetensi Lulusan Program Studi Manajemen Informasi Dokumen Program Pendidikan Vokasi UI," *Diplomatika*, (Volume 2, Nomor 1 September 2018): 1-12.

nyata dunia industri, Rumusan Masalah, Tujuan, dan Metode Penelitian. Pada bagian Pembahasan akan diuraikan perkembangan pendidikan hukum dari periode awal sebelum kemerdekaan, masa kemerdekaan, sampai dengan masa reformasi.

Kemudian pembahasan dilanjutkan pada masalah skema sertifikasi bagi SDM hukum yang tersedia pada BNSP, dan pengembangan skema sertifikasi profesi, untuk menajaki profesi-profesi baru bagi SDM hukum yang dapat memenuhi kebutuhan pengguna jasa. Tulisan ini akan ditutup dengan simpulan dan saran, yang diharapkan dapat menjadi *pembulat* yang memberikan perspektif atau wawasan (*insight*) yang belum terlihat pada bagian sebelumnya.

Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang di atas, penelitian ini mengedepankan masalah utama, yaitu: Bagaimanakah pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) hukum melalui skema sertifikasi profesi?

Tujuan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah skema sertifikasi dapat digunakan sebagai instrumen untuk mengembangkan kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) hukum.

Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan adalah studi dokumenter, untuk menelusuri bahan-bahan tertulis baik cetak maupun elektronik, meliputi bahan-bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum primer terdiri dari peraturan perundang-undangan yang memiliki kekuatan hukum mengikat. Sedangkan bahan hukum sekunder meliputi dokumen pendukung yang dapat digunakan untuk mendeskripsikan pembahasan.

Metode ini digunakan untuk menelusuri dan mengkaji regulasi yang berlaku saat ini, sehingga dapat ditemukan dasar hukum

skema uji kompetensi untuk pengembangan profesi. Berdasarkan pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*), dapat diuji apakah norma yang berlaku saat ini (*existing law*) memadai sebagai dasar hukum dalam pengembangan kompetensi SDM hukum.

Bahan-bahan hukum berupa norma hukum yang memiliki kekuatan mengikat dikategorikan sebagai bahan hukum primer, berupa peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pendidikan tinggi, ketenagakerjaan, dan sertifikasi kompetensi. Sementara bahan-bahan hukum penunjang dikelompokkan sebagai bahan hukum sekunder, yang terdiri dari buku, artikel, majalah, surat kabar, kamus, dan ensiklopedia, baik berupa dokumen cetakan maupun elektronik. Dokumen elektronik dikumpulkan melalui jaringan internet dari sumber-sumber terpercaya. Teknik dokumenter seperti ini banyak digunakan dalam penelitian ilmu sosial²⁶.

Dari kajian ini, dapat diketahui apakah ada kemungkinan untuk mengembangkan beberapa skema baru yang dapat dijadikan acuan dalam pengembangan kurikulum yang adaptif dan responsif seiring perubahan di dunia industri, khususnya di era disrupsi, yang memerlukan penguasaan teknologi informasi. Kajian terhadap dokumen hukum pendukung baik cetak maupun elektronik dilakukan untuk memperjelas deskripsi pembahasan.

PEMBAHASAN

Sekilas Pendidikan Hukum di Indonesia

Diawali oleh politik etis (*Ethische Politiek*), yang mengusung politik balas budi

²⁶ Menurut Bungin, metode dokumenter merupakan metodologi untuk menelusuri data historis. Meskipun metode ini banyak digunakan dalam penelitian ilmu sejarah, tetapi kemudian ilmu sosial lainnya menggunakan secara serius sebagai metode pengumpul data. Lihat Bungin, B., *Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Kencana, 2016), 27.

bagi tanah jajahan, fajar menyingsing di jagat pendidikan tinggi hukum Indonesia (Hindia Belanda). Pendidikan bagi Bumi Putera merupakan salah satu dari program *trias van deventer*²⁷, yang merupakan inti kebijakan tersebut.

Sejarah mencatat, rentang usia pendidikan tinggi hukum di tanah air melampaui usia kemerdekaan republik. Untuk memudahkan pemahaman, tahapan pendidikan tinggi hukum dalam kajian ini, dibagi dalam tiga periode: Masa kolonial, masa kemerdekaan (Orde Baru dan Orde Lama), dan masa reformasi. Masing-masing periode tersebut memiliki karakteristik yang khas, sesuai kepentingan penguasa dan kebutuhan zaman.

Bermula dari pendidikan menengah hukum, *Rechtsschool* pada permulaan 1910-an, yang diperuntukkan bagi pelajar pribumi. Sepanjang usianya yang hanya bertahan sampai 19 tahun, sekolah ini mampu menghasilkan 189 lulusan. Sebagian dari mereka melanjutkan pendidikan tinggi hukum ke Belanda, untuk meraih gelar *Meester in Recht*²⁸.

Tabel 2. Sistem Pendidikan pada Masa Kolonial

<u>Sekolah Umum Sekarang</u>	<u>Sekolah Umum Zaman Kolonial</u>	<u>Sekolah Hukum Zaman Kolonial</u>
SD	ELS-HIS-HCS (7 tahun)	
SMP	HBS (5 tahun)	MULO (4 tahun)
SMA	AMS (3 tahun)	<i>Rechtsschool</i> (Sekolah Hukum) 6 tahun
<u>Universitas</u>	<i>Universiteit/Hoogeschool</i> (4-5 tahun)	<i>Rechtshoogeschool</i> (RHS) (Sekolah Tinggi Hukum) 4 tahun

Sumber: Buku Pedoman Akademik Program Sarjana Fakultas Hukum, Universitas Indonesia, 2018.

Sebagaimana ditunjukkan dalam tabel 2 di atas, terdapat dua jenis sekolah hukum, yaitu *Rechtsschool* (Sekolah Hukum) dan *Rechtshoogeschool* (Sekolah Tinggi Hukum). Ketika pendidikan tinggi hukum (*Rechtshogeschool*) dibuka pada tahun 1924, maka dengan segera pendidikan tinggi hukum dapat diikuti oleh lulusan sekolah menengah. Kehadiran mereka sebagai elite intelektual di sekitar kemerdekaan menjadi bukti tingginya kualitas sarjana-sarjana hukum pemula itu. Jika semula kaum terpelajar ini dimanfaatkan menjalankan pemerintahan dan tertib hukum yang memihak kepentingan pemerintah kolonial, dalam perkembangannya benih-benih kesadaran nasional untuk meraih kemerdekaan juga ikut bersemi di kalangan para pelopor.

Pada periode ini, sejumlah mata kuliah yang harus dipelajari oleh calon sarjana hukum pada *Rechtshogeschool*, antara lain: Pengantar Ilmu Hukum; Hukum Tata Negara dan Administrasi; Hukum Perdata dan Acara Perdata; Hukum Pidana dan Acara Pidana; Hukum Adat; Hukum dan Pranata Islam; Kriminologi; Psikologi; Ilmu Kedokteran Forensik; Hukum Internasional; Hukum Kolonial Luar Negeri, Sejarah Hindia Belanda; Statistik; Hukum Dagang; Sosiologi; Ilmu Pemerintahan; Ilmu Bangsa-bangsa Hindia Belanda; Bahasa Melayu; Bahasa Jawa; Bahasa Latin; Filsafat Hukum; Asas-asas

27 Salah satu orang dari kaum sosialis Belanda adalah Conrad Theodore van Deventer, yang mencetuskan gagasan politik etis, pada tahun 1899. Theodore van Deventer mengemukakan pendapat bahwa Belanda berutang budi kepada Indonesia yang telah memberikan keuntungan besar sekali. Lihat <https://www.sejarah-negara.com/tentang-cultuurstelsel-dan-trias-van-deventer/>, diakses pada tanggal 2 November 2019.

28 Soetandyo Wignyosoebroto, *Dari Hukum Kolonial ke Hukum Nasional: Dinamika Sosial-Politik dalam Perkembangan Hukum di Indonesia*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2014), 150.

Hukum Perdata Romawi; Hukum Perdata Internasional, dan Hukum *Intergenti*²⁹.

Menurut Padmo Wahjono, dari rangkaian mata kuliah tersebut dikelompokkan menjadi: 1). Kelompok ilmu pengantar dan penunjang pendidikan ilmu hukum; 2). Kelompok ilmu tata hukum; 3). Kelompok lanjutan ilmu tata hukum; dan 4). Penulisan skripsi³⁰. Masuknya ilmu-ilmu sosial dalam kurikulum pendidikan tinggi hukum dalam porsi hingga 50 persen dari keseluruhan mata kuliah, merupakan pengakuan akan pentingnya ilmu-ilmu di luar keilmuan hukum. Sepanjang tahun 1942 hingga tahun 1962, tidak ada perubahan kurikulum yang penting, meskipun pembagian golongan penduduk sudah mulai dihilangkan batas-batasnya.

Pada periode pasca kolonial, gairah untuk mengisi kemerdekaan dengan menggalang solidaritas nasional dan persatuan bangsa mewarnai tujuan pendidikan tinggi hukum, yang tidak dapat dilepaskan dari kehendak politik Presiden Soekarno. Proklamator kemerdekaan tersebut menghendaki terciptanya hukum revolusi untuk mengganti peninggalan hukum kolonial yang sampai saat itu masih harus dipandang sebagai hukum yang berlaku (*existing law*), dan dianggap menghambat jalannya revolusi³¹.

Orde Baru hadir dengan dua misi besar, yaitu stabilitas politik dan pembangunan ekonomi, yang membawa pengaruh pada berbagai sektor kehidupan. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan memberlakukan sistem kurikulum standar minimum yang harus diikuti oleh seluruh fakultas hukum, melalui Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 0198/1972 untuk

Kurikulum Pendidikan Tinggi Hukum. Pembentukan Konsorsium Pendidikan Tinggi dalam berbagai disiplin ilmu di Departemen Pendidikan dimaksudkan untuk menunjang program pembangunan yang sedang dijalankan pemerintah.

Sebagai bagian dari kebijakan pembaruan hukum nasional, dibangun kesepakatan di antara para dekan fakultas hukum, untuk sub konsorsium ilmu hukum, tentang kurikulum minimum, dengan karakteristik, sebagai berikut:³²

- 1) Menetapkan persyaratan minimum yang harus dipenuhi kurikulum suatu fakultas hukum;
- 2) Menetapkan keseragaman (uniformitas) antara kurikulum-kurikulum fakultas hukum dalam batas minimum kurikulum, dan membuka kemungkinan variasi sesuai dengan keadaan di berbagai tempat;
- 3) Mengadakan suatu permulaan spesialisasi tanpa meninggalkan adanya suatu pendidikan dasar yang bersifat umum sampai di tahun keempat; dan
- 4) Membuka kemungkinan bagi cara pendekatan multi dan interdisipliner dengan adanya mata-mata pelajaran pilihan yang tidak hanya diikuti pada fakultas hukum saja.

Perlu dikemukakan juga peran Padmo Wahjono³³, selaku dekan Fakultas Hukum Universitas Indonesia (1970-1978) dan sekretaris sub-konsorsium Ilmu Hukum dan Mochtar Kusumaatmadja. Kedua sarjana terkemuka tersebut banyak memberikan kontribusi pada metode pengajaran ilmu

29 Pasal 9 Undang-Undang Perguruan Tinggi 1924 (*ooger Onderwijs Wet 1924 Ordonnantie 9 Oktober 1924 No.1 (Stb. No. 457/1924)*).

30 Padmo Wahyono, *Pendidikan Tinggi Hukum*, (Jakarta: Widjaya dan Yayasan Tritura, 1989), 9.

31 Hikmahanto Juwana, "Reformasi Pendidikan Hukum di Indonesia," *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, (Volume 35 No. 1, Januari- Maret 2005), 4.

32 Mochtar Kusuma-Atmadja, "Pendidikan Hukum di Indonesia: Penjelasan tentang Kurikulum Tahun 1993," *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, (Nomor 6, Tahun XIV), 491-501.

33 Padmo Wahyono, merupakan salah seorang Guru Besar Fakultas Hukum UI (FHUI), di bidang Ilmu Negara. Padmo Wahyono pernah menjabat sebagai Dekan FHUI dan di dalam pemerintahan sempat menjabat sebagai Deputy Kepala BP7 Pusat.

hukum serta pembaruan pendidikan tinggi hukum di Indonesia. Sebagai Menteri Kehakiman (1974-1978), beberapa gagasan pentingnya masih membekas hingga saat ini. Mochtar Kusumaatmadja, menghendaki Pendidikan di fakultas hukum dapat menyiapkan lulusan untuk menjalani karier di bidang hukum, baik akademik maupun non-akademik³⁴.

Pemberlakuan sistem satuan kredit semester (SKS) menandai pembaruan kurikulum pendidikan tinggi hukum, melalui Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 1982. Dengan sistem SKS, meliputi beban studi mahasiswa, beban kerja pengajar, dan beban penyelenggaraan pendidikan yang dinyatakan dalam kredit. Kelebihan sistem SKS adalah memberikan kesempatan pada peserta didik untuk mengambil jumlah jenis dan jumlah mata kuliah yang tersedia sesuai kebutuhan dan kemampuannya. Sedangkan kelemahannya, sering kali mata jenis mata kuliah yang diambil tidak berdasarkan pentingnya mata kuliah tersebut, melainkan lebih karena kemudahan untuk lulus dalam ujian, sehingga bisa lulus lebih cepat.

Keprihatinan terhadap kesenjangan (*gap*) antara Pendidikan tinggi hukum dan profesi hukum sebenarnya sudah mulai mengemuka. Untuk mengatasi hal ini, Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN), di bawah kepemimpinan Teuku Mohamad Radhie, menyelenggarakan Simposium Pendidikan Hukum dan Pembinaan Profesi Hukum pada tahun 1985³⁵. Pertemuan ilmiah tersebut semakin meningkatkan kesadaran, bahwa pendidikan tinggi hukum seharusnya dapat memelopori pembaruan hukum.

Perubahan kurikulum kembali dilakukan pada tahun 1993, melalui Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 017/D/0/1993 mengenai Kurikulum Fakultas Hukum, yang diubah dengan Surat Keputusan (SK) Mendikbud No. 0325/U/1994, yang memungkinkan tambahan mata kuliah Pendidikan dan Latihan Kemahiran Hukum (PLKH), untuk memperkaya proses pembelajaran dengan pengalaman praktik dan klinik hukum. Terbitnya SK ini merupakan respons terhadap keluhan dan kritik terkait tidak sesuainya kemampuan lulusan fakultas hukum dengan kebutuhan pasar.

Beberapa fakultas hukum di perguruan tinggi membangun laboratorium hukum sebagai tempat berlatih kemahiran hukum litigasi (Hukum Acara) dan non-litigasi (negosiasi, menyusun kontrak, atau *legal drafting*). Selain itu, dikembangkan juga kemahiran untuk memberikan bantuan hukum kepada masyarakat yang tidak mampu, sebagai bentuk tanggung jawab sosial (*social responsibility*).

Setelah pemerintah Orde Baru berakhir tahun 1998, Indonesia menjadi negara yang demokratis³⁶. Perubahan besar tidak hanya terjadi pada bidang politik dan ekonomi, melainkan juga bidang pendidikan. Kurikulum fakultas hukum ikut berubah, seiring dengan terbitnya SK Menteri Pendidikan Nasional No. 232/1/2000, yang mengatur tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa.

Ada dua jenis pendidikan hukum yang dikembangkan, yaitu, akademis dan profesi. Pendidikan hukum akademis

34 Peranan Mochtar Kusumaatmadja di bidang hukum dapat dijumpai pula dalam kedudukannya pada *International Legal Center* (New York). Lihat Mardjono Reksodiputro, "Pendidikan Tinggi Hukum dalam Pembaruan Hukum Indonesia," *Jentera Jurnal Hukum*, (Edisi Khusus, 2003), 22.

35 https://bphn.go.id/readinfo/main_history, diakses pada 31 Oktober 2019.

36 Sejak berakhirnya Pemerintahan Orde Baru berakhir, Pemilihan Umum (Pemilu), Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada), dan Pemilihan Presiden (Pilpres) diselenggarakan secara teratur dan bebas. Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun. Lebih lanjut dapat dibaca pada laman <http://polpum.kemendagri.go.id/indonesia-jadi-contoh-negara-demokrasi-terbesar-di-asia/>, diakses pada 18 Oktober 2019.

diarahkan untuk menguasai teori-teori hukum. Sementara pendidikan hukum profesi diarahkan untuk membekali mahasiswa dengan keterampilan atau kemahiran untuk menjalankan suatu profesi hukum, yang memerlukan keterampilan teknis tertentu. Pendidikan profesi hukum dimaksudkan untuk menghasilkan pengemban profesi hukum yang cakap dalam menjalankan peran dan tugasnya.

Fakultas hukum merupakan salah satu fakultas yang paling banyak didirikan di Indonesia. Saat ini telah ada 330 pendidikan tinggi hukum dan 24 sekolah tinggi hukum³⁷. Sebagai lembaga pendidikan tinggi yang meluluskan sarjana hukum, ukuran yang paling relevan terhadap keberhasilan pendidikan tinggi hukum adalah apakah lulusan tersebut memiliki peran positif terhadap pembangunan di bidang hukum dan kebutuhan para pengguna jasa.

Untuk menetapkan standar kualifikasi penyelenggaraan pendidikan tinggi, pemerintah menerbitkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi.

Melalui kedua *beleid* tersebut, ditentukan standar nasional pendidikan tinggi yang terdiri atas: standar nasional pendidikan, standar nasional penelitian., dan standar nasional pengabdian kepada masyarakat. Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) pada pendidikan tinggi hukum, berimplikasi pada penyetaraan mutu lulusan, pengembangan kurikulum, pengembangan

sistem penjamin mutu, dan memfasilitasi pendidikan sepanjang hayat.

Kurikulum berbasis kompetensi merupakan babak baru dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi hukum. Jika selama ini kurikulum disiapkan untuk menghasilkan lulusan untuk mengisi profesi-profesi hukum yang lazim, seperti pengacara, hakim, jaksa, dan sebagainya. Maka, kurikulum berbasis kompetensi, bertujuan untuk menghasilkan kompetensi yang lebih beragam, sesuai dengan kebutuhan dunia usaha dan industri yang selalu berubah. Dengan demikian, kebutuhan riil pengguna jasa lulusan menjadi acuan yang penting, bahkan yang utama.

Secara ideal, paradigma baru tersebut menjanjikan jalan baru untuk menjembatani kesenjangan (*gap*) antara dunia pendidikan tinggi hukum dan kebutuhan pengguna jasa yang saat ini masih lebar. Untuk mewujudkan harapan tersebut, tiga tahap strategis perlu dikerjakan. *Pertama*, menetapkan skema profesi unggulan; *Kedua*, memperbarui kurikulum sesuai dengan uraian kompetensi yang dibutuhkan industri; dan *Ketiga*, melengkapi sarana pendidikan yang memadai dan peningkatan kualitas tenaga pengajar.

Sudah saatnya dilakukan kaji ulang (*review*) terhadap eksistensi dan arah pendidikan tinggi hukum, termasuk keterkaitannya dengan profesi-profesi baru yang dapat memenuhi kebutuhan masyarakat. Hal ini tidak dapat dilakukan oleh masing-masing fakultas hukum, melainkan harus menjadi gerakan nasional, karena akan menentukan masa depan ilmu hukum. Hasil kaji ulang tersebut diimplementasikan sebagai standar bagi seluruh lembaga pendidikan tinggi hukum, dengan tetap memberikan ruang yang memadai bagi kondisi dan karakteristik masing-masing perguruan tinggi.

Ketidaksesuaian (*mismatch*) antara pembelajaran pada pendidikan tinggi hukum

37 Muchamad Ali Safaat, *Arah Pendidikan Tinggi Hukum: Peran Pendidikan Tinggi Hukum dan Penegakan Hukum di Indonesia*, (Malang: Setara Press, 2015), 22.

dengan kebutuhan industri dan pengguna jasa perlu dijembatani melalui tautan dan penyesuaian, yang memungkinkan SDM hukum mampu beradaptasi, berkolaborasi, dan kemauan untuk terus belajar dan berkarya. Karakter yang unggul tidak cukup hanya diajarkan, tetapi harus memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi dan terlibat secara aktif dalam kegiatan-kegiatan yang memungkinkan nilai-nilai utama tersebut dibangun dan dikembangkan.

Skema Sertifikasi Profesi Bagi Sumber Daya Manusia Bidang Hukum

Kata kompetensi (*competency*) pertama kali diperkenalkan oleh David McClelland pada tahun 1973, dalam artikelnya yang berjudul "*Testing for Competence rather than for Intelligence*". Menurut Stephen Robbin, kompetensi adalah kemampuan (*ability*) atau kapasitas seseorang untuk mengerjakan berbagai tugas dalam suatu pekerjaan, di mana kemampuan ini ditentukan oleh dua faktor yang kemampuan intelektual dan kemampuan fisik³⁸. Kompetensi terdiri dari: aspek pengetahuan (*domain cognitive* atau *knowledge*), aspek kemampuan (*domain psychomotoric* atau *skill*), dan aspek sikap kerja (*domain affective* atau *attitude/ability*).

Berlakunya Perpres KKNi tersebut mengharuskan perguruan tinggi untuk melakukan redesain kurikulum secara serentak, pasalnya, paling lama tahun 2016/2017, jika masih ada pendidikan tinggi yang belum melaksanakan KKNi, maka lulusannya tidak akan diakui. Untuk itu, Direktorat Jendral Pendidikan Tinggi telah menerbitkan dua buku panduan untuk menjelaskan KKNi bidang pendidikan tinggi. Secara substansial, kurikulum pendidikan tinggi yang mengacu pada KKNi bertujuan agar lulusan yang dihasilkan mampu menjadi

tenaga kerja (SDM) yang berdaya saing dengan kompetensi yang diakui.

Beberapa negara telah lama menerapkan kerangka kualifikasi (*qualification framework*) untuk melindungi tenaga kerja (SDM), yang menjadi transformasi penting pendidikan tinggi. Kerangka kualifikasi (*qualification framework*) di Australia dikenal dengan *Australian Qualification Framework* (AQF), di Eropa dikenal sebagai *European Qualification Framework* (EQF), sementara pelaksana sistem sertifikasi di Jepang adalah *JAVADA* (*Japan Vocational Ability Development Association*).

Pada prinsipnya, semua kerangka kualifikasi dari berbagai negara tersebut, termasuk Indonesia, disusun berjenjang dari yang terendah sampai pada jenjang tertinggi berdasarkan kemampuan kerja, penguasaan pengetahuan yang dicapai melalui Pendidikan atau keterampilan yang diperoleh melalui pelatihan³⁹.

Dengan demikian, KKNi merupakan instrumen untuk menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan pendidikan dan pelatihan kerja serta dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai sektor. Instrumen KKNi yang dibentuk melalui kerja sama Kementerian Pendidikan Nasional dan Kementerian Ketenagakerjaan dan Transmigrasi ini diharapkan dapat

38 <https://ilmumanajemenindustri.com/pengertian-kompetensi-competency-dalam-manajemen-sdm/>, diakses pada tanggal 19 Oktober 2019.

39 Kerangka kualifikasi (*qualification framework*) di Australia dikenal dengan istilah *Australian Qualification Framework* (AQF), mulai diterapkan pada 1 Januari 1995; di New Zealand, dikenal sebagai *The New Zealand Qualifications Framework* (NZQF), diterapkan pada 1 Juli 2010; di Eropa dikenal sebagai *European Qualification Framework* (EQF); diterapkan pada tahun 2010; di Hong Kong dikenal sebagai *Hong Kong Qualification Framework* (HKQF), diterapkan pada tahun 2010. Lihat Sutrisno dan Suyadi, *Desain Kurikulum Perguruan Tinggi: Mengacu Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2015), 21.

melindungi tenaga kerja (SDM), khususnya ulusan pendidikan tinggi.⁴⁰

Kompetensi kerja merupakan kata kunci dalam pengembangan Sumber Daya Manusia Bidang Hukum (selanjutnya disebut SDM Hukum), agar sesuai dengan kebutuhan pasar. Merujuk Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (Perpres KKNI), jenjang sarjana (Strata 1), dikategorikan ke dalam jenjang 6⁴¹. Dalam deskripsi KKNI, disebutkan bahwa kompetensi capaian pembelajaran (*learning outcomes*) yang diharapkan peserta didik pada jenjang 6, antara lain: Mampu mengaplikasikan bidang keahliannya dan memanfaatkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni pada bidangnya dalam penyelesaian masalah serta mampu beradaptasi terhadap situasi yang dihadapi.

Mengutip pendapat Barda Nawawi Arief, Indien Winarwati, menyatakan, pendidikan tinggi hukum pada jenjang Strata 1, lebih diharapkan sebagai *professional law school*, yang berbeda dengan tingkat Strata 2 dan Strata 3. Dengan berorientasi pada kebutuhan praktis, maka kemahiran hukum yang lebih ditekankan pada program Strata 1, bukan pada kemahiran akademis atau kemampuan berpikir kritis ilmiah (*critical*

academic thinking), seperti pada program keserjanaan yang lebih tinggi⁴².

Perkembangan dunia usaha dan industri menuntut kompetensi yang terukur, agar unggul dalam ekosistem bisnis yang semakin kompetitif. Kesadaran ini melandasi pentingnya melakukan pembaruan kurikulum pendidikan tinggi hukum sesuai kebutuhan tuntutan pasar kerja (pengguna jasa). Untuk menyusun kurikulum yang responsif tersebut, kerja sama antara lembaga pendidikan tinggi hukum, dunia industri pada masing-masing sektor, dan pemerintah harus lebih ditingkatkan, untuk mengembangkan sertifikasi dan rekognisi kompetensi kerja, serta dapat diterima (akseptabel) bagi para pemangku kepentingan.

Lembaga pendidikan tinggi hukum perlu menyiapkan kurikulum yang spesifik, sesuai dengan bidang keunggulan yang ingin dicapai. Hingga saat ini sulit mendapatkan satu fakultas hukum yang unggul dalam semua sektor industri⁴³, kalau bukan tidak ada.

Data Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP), standar kompetensi yang terkait dengan jasa hukum masih terbatas, yaitu: 1). Jasa Ketenagakerjaan; 2). Profesi Ahli Kerja Kontrak Konstruksi; 3). Jasa Auditor Hukum; dan 4). Profesi Analis Jabatan Publik. Di bawah ini akan diuraikan deskripsi masing-masing profesi tersebut, dan penyesuaian yang perlu dilakukan untuk penyusunan kurikulum.

Uraian kompetensi masing-masing skema tersebut menuntut kompetensi, yang

40 Kementerian Pendidikan Nasional dan Kementerian Ketenagakerjaan dan Transmigrasi melakukan kajian bersama terhadap Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Peraturan Pemerintah No. 31 Tahun 2006 tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional, dan Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2004 tentang Badan Nasional Sertifikasi Profesi.

41 Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI), adalah kerangka penjenjangan kualifikasi kompetensi yang dapat menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai sektor.

42 Indien Winarwati, *Urgensi Fakultas Hukum dalam Mencetak Aparatur Penegak Hukum*, (Malang: Setara Press, 2015), 33.

43 Dalam ilmu ekonomi makro, sektor industri dibagi ke dalam beberapa sektor, yaitu: sektor pertanian, sektor pertambangan, sektor industri dasar, sektor aneka industri, sektor konsumsi, sektor properti, sektor infrastruktur dan konstruksi, sektor keuangan, dan sektor perdagangan. Lihat Desmon Wira, *Analisis Fundamental Saham*, (Jakarta: Penerbit Exeed, 2014), 26.

detail terkait dengan implementasi bidang keahlian untuk mengatasi dan beradaptasi terhadap masalah yang konkret. Rincian kompetensi tersebut dirumuskan dalam kata kerja yang spesifik yang meliputi pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja, misalnya: merancang, membentuk, membuat, mengurus, menyusun, melaksanakan, atau menyelesaikan⁴⁴.

Kompetensi dengan indikator yang terukur dan jelas tersebut dibutuhkan oleh industri sektor konstruksi, yang memerlukan penguasaan meliputi aspek pengetahuan, keterampilan dan/atau keahlian serta sikap kerja yang relevan dengan pelaksanaan tugas. Peningkatan kompetensi pasca pendidikan di kampus perlu diselaraskan dengan dinamika perkembangan masyarakat, lokal, nasional, dan global, sehingga SDM hukum Indonesia memiliki daya saing di pasar kerja global.

Pengajaran mata kuliah hukum perikatan dan perancangan kontrak dagang, misalnya, selama ini masih lebih menitik beratkan pada pemahaman dasar (aspek pengetahuan), yang berkaitan dengan sistematika dan pola pengaturan Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer), pengertian perikatan, sumber perikatan, prestasi dan wanprestasi, keadaan memaksa, ganti rugi, perbuatan melawan hukum dan hapusnya perikatan, persetujuan khusus yang diatur dalam maupun yang diatur di luar KUHPer.

Pola pengajaran tersebut tentu saja penting, tapi tidak cukup memadai untuk memberikan bekal kemampuan bagi mahasiswa untuk masuk ke pasar kerja dengan tuntutan yang spesifik. Mata kuliah hukum perikatan dan perancangan kontrak

perlu diperkaya dengan kontrak-kontrak yang sesuai dengan industri, yang masing-masing sektor memiliki karakteristik berbeda, agar kepentingan para pihak dapat diakomodasi dalam sebuah kontrak hukum yang layak secara hukum (*justifiable*).

Untuk mengembangkan skema sertifikasi profesi Auditor Hukum, mata kuliah *Legal Opinion* yang selama ini diajarkan di lembaga Pendidikan tinggi hukum perlu diperkaya dengan materi yang lebih sesuai kebutuhan pengguna jasa, terutama perusahaan-perusahaan publik, yang selalu membutuhkan pemeriksaan dari segi hukum (*legal due diligence*), dalam aksi korporasinya.

Pengayaan mata kuliah Pemeriksaan dari Segi Hukum (*Legal Audit* dan *Legal Due Diligence*), setidaknya meliputi: Penyusunan Pemeriksaan Hukum (*legal audit*), pengertian dan implementasi Pendapat Hukum (*legal opinion*), implementasi etika dalam penulisan Pendapat Hukum (*legal opinion*), Penelusuran Dokumen Perusahaan, Wawancara dan Diskusi Terarah (*focus discussion group/ FDG*).

Sedangkan untuk profesi Analis Kebijakan Publik, hingga saat ini belum ada mata kuliah dalam kurikulum pendidikan tinggi hukum yang dapat memberikan bekal kompetensi untuk profesi ini. Untuk dapat mengembangkan skema sertifikasi, maka lembaga pendidikan tinggi hukum harus membuka mata kuliah baru, yang kontennya dapat disesuaikan dengan kebutuhan.

Pengembangan Skema Sertifikasi Profesi

Kamus *Black's Law Dictionary*, mendefinisikan profesi (*profession*), sebagai:⁴⁵

"A vocation requiring advanced education and training. Professional is a person who belongs to a learned profession or whose occupation requires a high level of training and proficiency."

44 Untuk profesi Analis Muda Hubungan Industrial, misalnya, yang dibutuhkan adalah kompetensi yang meliputi: membentuk organisasi pekerja; membuat perjanjian kerja; menghitung upah lembur; mengurus program jaminan sosial; melaksanakan proses pemutusan hubungan kerja; menyelesaikan perselisihan hubungan industrial.

45 Bryan A. Garner, *Black's Law Dictionary, Eighth Edition*, (St. Paul: West Group, 2004), 1246.

Pengertian profesi juga diartikan sebagai jenis pekerjaan yang sifatnya menuntut pengetahuan yang tinggi, khusus, dan latihan yang istimewa. Pekerjaan profesional (*professional job*) ialah suatu jenis tugas, pekerjaan, atau jabatan, yang memerlukan standar kualifikasi keahlian dan perilaku tertentu⁴⁶.

Dari dua definisi tersebut, kajian ini memberikan batasan, bahwa pengemban profesi hukum merupakan kelompok orang atau seseorang yang membidangi pekerjaan yang khusus melaksanakan kegiatan yang memerlukan keterampilan dan keahlian tinggi di bidang hukum, untuk memenuhi kebutuhan yang kompleks dari masyarakat. Sebagaimana profesi lain, profesi hukum juga mengandung unsur-unsur keahlian, latihan yang khusus, dan penghasilan untuk pengemban (*bearer*) profesi.

Pengertian resmi sertifikasi kompetensi, dapat dijumpai dalam Pasal 1 butir 1, Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2004 tentang Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP), yaitu: Sertifikasi kompetensi kerja adalah proses pemberian sertifikat kompetensi yang dilakukan secara sistematis dan obyektif melalui uji kompetensi yang mengacu kepada standar kompetensi kerja nasional Indonesia dan/atau internasional⁴⁷.

Terkait dengan pengembangan SDM, Lijan Poltak Sinambela mendefinisikan manajemen SDM sebagai, "suatu pengelolaan dan pendayagunaan sumber daya yang ada pada individu"⁴⁸. Dengan demikian, mahasiswa yang belajar di perguruan tinggi hukum adalah calon-calon SDM hukum, yang nantinya diharapkan dapat mengisi berbagai

profesi yang memerlukan standar kompetensi hukum.

Pengembangan SDM hukum merupakan kegiatan yang harus dilakukan pendidikan tinggi hukum, agar lulusannya memiliki pengetahuan (*knowledge*), kemampuan (*ability*), keterampilan (*skill*), sesuai dengan tuntutan pekerjaan (*occupation*) yang menjadi tanggung jawabnya nanti. Ketiga aspek kompetensi itulah yang perlu dikembangkan secara seimbang.

Sebagai penghasil SDM hukum, lembaga pendidikan tinggi hukum sudah saatnya berubah. Desain kurikulum perlu disesuaikan dengan kebutuhan pengguna jasa lulusan. Orientasi pendidikan yang hanya membekali mahasiswa untuk profesi-profesi hukum yang konvensional (pengacara, hakim, jaksa), tidak dapat lagi dipertahankan. Bukan saja karena jumlah untuk formasi profesi tersebut terbatas di lembaga dan kementerian negara, tetapi juga karena jumlah SDM hukum yang semakin banyak, meningkat dari waktu ke waktu. Alasan lainnya adalah, dunia industri memerlukan keahlian SDM hukum yang sesuai dengan karakter masing-masing sektor riil.

Seiring dengan perkembangan teknologi informasi dan perubahan lanskap ekosistem bisnis, untuk waktu dekat ini, lembaga pendidikan tinggi hukum perlu mengembangkan skema-skema sertifikasi baru, yaitu: Profesi Ahli Kontrak *E-Commerce* dan Profesi Ahli Kontrak Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, yang memerlukan keahlian tentang prosedur pengadaan barang secara elektronik (*E-Procurement*) dan integritas untuk menghindari praktik-praktik yang berpotensi mengakibatkan kerugian negara⁴⁹.

46 Sutrisno dan Wiwin Yulianingsih, *Etika Profesi Hukum*, (Yogyakarta: Penerbit Andi, 2016), 22.

47 Peraturan Pemerintah tentang Badan Nasional Sertifikasi Profesi, PP No. 23 Tahun 2004, Republik Indonesia.

48 Lijan Poltak Sinambela, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2016), 7.

49 Muhamad Beni Kurniawan, "Problematika Dalam Pengisian Jabatan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (Kajian Kritis Terhadap Kewenangan DPR Dalam Memilih Pimpinan KPK)," *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, Volume 12, No. 2 (2018): 137–150.

Untuk profesi Ahli Kontrak *E-Commerce*, kompetensi yang dapat dikembangkan antara lain: hukum teknologi informasi, perlindungan data dan hak pribadi, penyusunan kontrak elektronik, kearsipan dan dokumen elektronik, keamanan siber, serta regulasi dan implementasi ekonomi dan keuangan digital.

Sedangkan untuk profesi Ahli Kontrak Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, maka kompetensi yang dapat dikembangkan dalam kurikulum paling sedikit meliputi: regulasi pengadaan barang dan jasa, persiapan dan implementasi pengadaan barang, pendayagunaan produksi dalam negeri, penyediaan anggaran pengadaan barang dan jasa, simulasi pengadaan barang dan jasa, pengadaan barang dan jasa secara elektronik.

Untuk mengembangkan skema baru, tenaga pengajar dan tenaga pendidik yang tersedia dapat diberikan kesempatan untuk mengikuti pelatihan sebagai asesor. Kuliah pengayaan dari pengajar tamu dan praktisi perlu dijadwalkan secara teratur. Termasuk menjalin kerja sama dengan pengguna jasa untuk program pemagangan kerja bagi mahasiswa. Kolaborasi yang berkelanjutan dapat antara para pihak dapat memastikan kesinambungan pembaruan kurikulum dan inovasi proses pembelajaran.

Penetapan skema sertifikasi dan pembentukan Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP), tanpa penyesuaian kurikulum, sarana pendidikan, dan peningkatan kualitas tenaga pengajar, hanya menambah persoalan baru. Jika sebelumnya banyak pengangguran berijazah sarjana, maka nantinya bukan tidak mungkin akan lahir juga para pengangguran berijazah sarjana dan bersertifikat profesi. Untuk menghindari masalah tersebut, pendidikan tinggi hukum perlu mendirikan LSP yang sesuai klasifikasi otoritas. Lembaga inilah yang menjalankan sertifikasi kompetensi atas nama BNSP, dengan asesor

yang akuntabel, dan proses uji kompetensi yang dapat dipertanggungjawabkan.

Berdasarkan Peraturan Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) Nomor: 2/BNSP/III/ 2014 tentang Pedoman Pembentukan Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP), menyebutkan, saat ini dikenal tiga jenis LSP, yaitu: 1). LSP pihak kesatu lembaga pendidikan dan /atau pelatihan (LSP P1); 2). LSP pihak kesatu industri (LSP P1 Industri); 3). LSP pihak kedua; dan 4). LSP pihak ketiga⁵⁰. Lembaga pendidikan tinggi hukum, dengan masukan dari industri, dapat membentuk LSP P1, dan menyusun paket kompetensi serta persyaratan sesuai dengan kategori jabatan atau keterampilan dari lulusan.

Pada bagian *konsideran* Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2004 tentang Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP), disebutkan beberapa undang-undang yang terkait⁵¹, dengan demikian prosedur penetapan skema yang akan dikembangkan oleh lembaga pendidikan tinggi hukum akan mengikutsertakan keterlibatan banyak pihak. Untuk skema profesi Ahli Kerja Kontrak Konstruksi, misalnya, pihak yang

50 LSP pihak kesatu lembaga pendidikan dan / atau pelatihan, merupakan LSP yang didirikan oleh lembaga pendidikan dan atau pelatihan dengan tujuan utama melaksanakan sertifikasi kompetensi kerja terhadap peserta pendidikan/ pelatihan berbasis kompetensi dan /atau sumber daya manusia dari jejaring kerja lembaga induknya; LSP pihak kesatu industri merupakan LSP yang didirikan oleh industri atau instansi; LSP pihak kedua LSP yang didirikan oleh industri atau instansi; dan LSP pihak ketiga LSP yang didirikan oleh asosiasi industri dan/atau asosiasi profesi. Lihat Peraturan Badan Nasional Sertifikasi Profesi Nomor: 2/BNSP/III/2014 tentang Pedoman Pembentukan Lembaga Sertifikasi Profesi.

51 Beberapa regulasi setingkat undang-undang yang terkait dengan proses sertifikasi profesi, antara lain: UU No. 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian; UU No. 1 Tahun 1987 tentang Kamar Dagang dan Industri; UU No. 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi; UU No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi; UU No. 20 Tahun 2002 tentang Ketenagalistrikan; UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan; dan UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

harus dilibatkan dalam pembuatan skema, pembaruan kurikulum, modul pelatihan, pendidikan bagi asesor, setidaknya melibatkan, pelaku usaha jasa konstruksi, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Kementerian Ketenagakerjaan dan Transmigrasi, serta BNSP.

PENUTUP

Kesimpulan

Pendidikan tinggi hukum mengalami perubahan dari waktu ke waktu sesuai dengan orientasi kebijakan pemerintah, baik sebelum kemerdekaan, maupun setelah kemerdekaan. Kurikulum dan proses pembelajaran masih diarahkan pada pembekalan kemampuan untuk mengisi profesi-profesi yang terbatas, seperti pengacara, jaksa, dan hakim. Kondisi tersebut mengakibatkan kompetensi SDM hukum belum sesuai dengan tuntutan dunia usaha dan industri. Pengembangan SDM hukum dapat dilakukan dengan menyesuaikan kurikulum sesuai dengan skema sertifikasi profesi, yang disusun bersama pemangku kepentingan, yang meliputi lembaga pendidikan, dunia industri, dan usaha, serta pemerintah. Sebagaimana terjadi pada bidang keilmuan lain, skema sertifikasi profesi bidang ilmu hukum harus dikembangkan sesuai kebutuhan pengguna jasa, melalui uji kompetensi yang akuntabel.

Saran

1. Untuk meningkatkan kompetensi SDM hukum, maka lembaga pendidikan tinggi hukum dan pelaku usaha di masing-masing sektor perlu menyusun skema sertifikasi profesi yang sesuai dengan kebutuhan nyata pengguna jasa.
2. Sebagai tindak lanjut, perlu dikembangkan program pendidikan dan pelatihan bagi tenaga pengajar dan tenaga pendidik, serta penyediaan sarana dan prasarana yang mendukung. Dunia usaha dan industri perlu memberikan

kesempatan yang lebih luas untuk program pemagangan, sehingga mahasiswa mendapatkan pengalaman riil yang diperlukan.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penelitian ini terselenggara berkat bantuan beberapa pihak, untuk itu penulis mengucapkan terima kasih, terutama kepada pimpinan universitas Bhayangkara Jakarta Raya, dan Pimpinan Dekan Fakultas Hukum, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya. Penghargaan yang tulus patut disampaikan pada Pimpinan dan Staf Badan Penelitian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Balitbangkumham), Kementerian Hukum dan HAM, yang memberikan kesempatan pada penulis untuk ikut serta dalam Konferensi Ilmiah “Pemikiran Kritis dan Pembaruan Hukum”, pada 29 Oktober 2019.

DAFTAR PUSTAKA

- Bungin, B. *Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Kencana, 2016).
- Dimiyati, Khudzaifah. *Teorisasi Hukum*, (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2004), 210-211.
- Garner, Bryan A. *Black's Law Dictionary, Eighth Edition*, (St. Paul: West Group, 2004), 1246.
- Hadjon, Philipus M. dan Tatiek Sri Djatmiarti. *Argumentasi Hukum*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2005). Data, Kata. “No Title.”
- Jati, Wasisto Raharjo. “Bonus Demografi Sebagai Mesin Pertumbuhan Ekonomi: Jendela Peluang atau Jendela Bencana di Indonesia?” *Populasi* 23, No. 1 (2015): 1–19.
- Jazuli, Ahmad. “Urgensi Pembentukan Jabatan Fungsional Dokumentalis Hukum Hukum Nasional (*The Urgency for Establishment of Functional Position of Legal Documenter to Support National Legal Documentation and Information Network*).” *Jurnal Ilmiah Kebijakan*

- Hukum*, Volume 13, No. 2 (2019): 185–200.
- Klaus Schwab. *The Fourth Industrial Revolution*. Cologne: Word Economic Forum, 2016.
- Kurniawan, Muhamad Beni. "Problematika Dalam Pengisian Jabatan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (Kajian Kritis Terhadap Kewenangan DPR Dalam Memilih Pimpinan KPK)." *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, Volume 12, No. 2 (2018): 137–150.
- Simatupang, Taufik H. "Studi Pendahuluan Pembentukan Jabatan Fungsional Analisis Hukum di Kementerian Hukum dan HAM R.I. (*Preliminary Research for The Establishment of Functional Position of Legal Analysis in The Ministry of Law and Human Rights*) Abstrak." *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, Volume 13, No. 1 (2019): 1–14.
- Iskandar, Ridwan dan Budi Setiawan, "Sertifikasi Kompetensi Sebagai Upaya Perlindungan Hukum Bagi Lulusan Perguruan Tinggi Pariwisata dalam Menyambut MEA," *Barista*, (Volume 2, No. 2, Desember 2015), 227-236.
- Juwana, Hikmahanto, "Reformasi Pendidikan Hukum di Indonesia," *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, (Volume 35 No. 1, Januari- Maret 2005), 1-15.
- Kurnia, Titon Slamet Sri Harini Dwiyatmi, dan Dyah Hapsari P, *Pendidikan Hukum, Ilmu Hukum, dan Penelitian Hukum di Indonesia: Sebuah Orientasi*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013).
- Kompas, "Tingkatkan Serapan Pekerja, (Kamis, 7 November 2019), 1.
- Oey-Gardiner, Mayling. *Era Disrupsi: Peluang dan Tantangan Pendidikan Tinggi Indonesia*, (Jakarta: Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia/AIPI, 2017).
- Reksodiputro, Mardjono, "Pendidikan Tinggi Hukum dalam Pembaruan Hukum Indonesia," *Jentera Jurnal Hukum*, (Edisi Khusus, 2003).
- Safaat, Muchamad Ali. *Arah Pendidikan Tinggi Hukum: Peran Pendidikan Tinggi Hukum dan Penegakan Hukum di Indonesia*, (Malang: Setara Press, 2015).
- Schwab, Klaus. *The Fourth Industrial Revolution*, (Cologne: Word Economic Forum, 2016).
- Silitonga, Parlagutan. "Perbandingan Penerapan Sistem Sertifikasi Kompetensi di Indonesia dan di Negara-Negara Lain", *Panorama Nusantara*, (Volume 2 Nomor 1 Januari – Juni 2007).
- Sinambela, Lijan Poltak. *Manajemen Sumber Daya Manusia*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2016).
- Sutrisno dan Wiwin Yulianingsih, *Etika Profesi Hukum*, (Yogyakarta: Penerbit Andi, 2016).
- Wahyono, Padmo. *Pendidikan Tinggi Hukum*, (Jakarta: Widjaya dan Yayasan Tritura, 1989).
- Wignyosoebroto, Soetandyo. *Dari Hukum Kolonial ke Hukum Nasional: Dinamika Sosial-Politik dalam Perkembangan Hukum di Indonesia*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1995).
- Wignyosoebroto, Soetandyo. *Dari Hukum Kolonial ke Hukum Nasional: Dinamika Sosial-Politik dalam Perkembangan Hukum di Indonesia*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2014).
- Winarwati, Indien. *Urgensi Fakultas Hukum dalam Mencetak Aparatur Penegak Hukum*, (Malang: Setara Press, 2015).
- Wira, Desmon. *Analisis Fundamental Saham*, (Jakarta: Penerbit Exeed, 2014), 26
- <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2019/09/26/tertinggi-sejak-1997-jumlah-mahasiswa-indonesia-2018-capai-7-juta-jiwa>,
- <http://apkpm.data.kemdikbud.go.id/>,
- <https://news.okezone.com/read/2018/06/26/65/1914304/ratusan-ribu-lulusan-perguruan-tinggi-per-tahun-menganggur>,

<http://polpum.kemendagri.go.id/indonesia-jadi-contoh-negara-demokrasi-terbesar-di-asia/>,
<https://ilmumanajemenindustri.com/pengertian-kompetensi-competency-dalam-manajemen-sdm/>,
<https://ristekdikti.go.id/siaran-pers/165-831-siswa-lolos-sbmptn-2018-di-85-ptn/>,
<https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2019/09/09/berapa-jumlah-penduduk-usia-produktif-indonesia>,
<https://ristekdikti.go.id/siaran-pers/165-831-siswa-lolos-sbmptn-2018-di-85-ptn/>,
<http://www.kemenkeu.go.id/publikasi/berita/kelas-menengah-penggerak-ekonomi-indonesia/>
<https://ristekdikti.go.id/siaran-pers/165-831-siswa-lolos-sbmptn-2018-di-85-ptn/>,
<https://www.sejarah-negara.com/tentang-cultuurstelsel-dan-trias-van-deventer/>,
https://bphn.go.id/readinfo/main_history,
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. Republik Indonesia, 2012.
Undang-Undang Perguruan Tinggi 1924 (ooger Onderwijs Wet 1924 Ordonnantie 9 Oktober 1924 No.1, (Stb. No. 457/1924).
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Republik Indonesia, 2003.
Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2004 tentang Badan Nasional Sertifikasi Profesi. Republik Indonesia, 2004.
Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2006 tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional. Republik Indonesia, 2006.
Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia. Republik Indonesia, 2012.
Keputusan Presiden Nomor 103/M Tahun 2011 tentang Keanggotaan Badan Nasional Sertifikasi Profesi Jabatan. Republik Indonesia, 2011.

Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 50 Tahun 2018 Tentang Perubahan stas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Republik Indonesia, 2018.

Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2012 tentang Sistem Standardisasi Kompetensi Kerja Nasional. Republik Indonesia, 2012.

Peraturan Badan Nasional Sertifikasi Profesi Nomor: 2 BNSP/III/2014 tentang Pedoman Pembentukan Lembaga Sertifikasi Profesi. Republik Indonesia, 2014.